

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum.¹ Oleh karena itu diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.

Sistem Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dapat dibagi menjadi sub-sub bagian di dalamnya termasuk hukum pidana yang tujuannya untuk menanggulangi kejahatan. Dalam menanggulangi suatu kejahatan tersebut maka terdapat proses yang digambarkan sebagai suatu kerangka sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan proses penegakan hukum yang dimulai dari Kepolisian sampai dieksekusi di lembaga pemasyarakatan.

Salah satu pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana yang dituangkan di Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang akan memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Tujuan dari hukum acara pidana jika dibaca dari Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut :

. . . untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. . . .²

Sebagai hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum yang harus dijadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. Rangkaian proses sistem peradilan pidana sendiri dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Setelah adanya peristiwa pidana, maka akan dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.³

KUHAP memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat POLRI) untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.⁴ Kewenangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik. Selain itu juga terdapat undang-undang di luar KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (selanjutnya disingkat PPNS) yang dapat melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 8.

³Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

⁴Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 128.

khusus seperti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK).

Penyidik dalam tahap penyidikan pada perkembangannya telah membuat kemajuan pesat di bidang teknologi. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan paradigma dari yang awalnya penggunaan *paper based* yang masih banyak mengeluarkan biaya menjadi *electronic based* yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Sehingga semakin diakui keefisienannya dalam hal pembuatan, pengolahan, penyimpanan, maupun rekaman saat terjadinya pemeriksaan antara penyidik dan yang diperiksa.

Kemajuan teknologi dalam tahap penyidikan salah satunya adalah dengan menggunakan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika (*telematika*) agar membantu memudahkan proses penyidikan. Salah satunya dengan menggunakan rekaman audio visual (*Electronic Record*) dalam penyidikan. Penggunaan tersebut digunakan untuk merekam jalannya proses pemeriksaan saksi dan tersangka oleh penyidik yang menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Selanjutnya disingkat BAP). Hasil dari penggunaan rekaman tersebut pernah digunakan di persidangan guna menunjukkan pemeriksaan saksi maupun tersangka dan penyidik dalam memberikan keterangan yang berlainan maupun sama terhadap BAP. Hal tersebut pernah dilakukan pada proses pembuktian perkara Korupsi yang dilakukan oleh KPK.⁵

Kemajuan teknologi ini secara tidak langsung memberikan dampak yang besar bagi tatanan sistem hukum di Indonesia. Terutama mengenai proses hukum acara

⁵Disarikan dari hasil wawancara dengan: Heri Kusnanto, S.H., Penyidik Ditresnarkoba Bangkalan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.

pidana dengan menggunakan rekaman audio visual (*Electronic Record*). Namun dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya pada hukum acara pidana bahasannya masih terbatas. Pembahasan yang benar-benar spesifik terkait dengan penggunaan rekaman audio visual (*Electronic Record*) dalam penyidikan masih belumlah ditemukan. Padahal pengaruh globalisasi dalam masyarakat telah berkembang dengan begitu pesat.

Sehingga penggunaan rekaman audio visual (*Electronic Record*) ini masih belum mempunyai status hukum, tugas serta fungsi yang jelas khususnya pada proses penyidikan dalam kerangka sistem peradilan pidana, meskipun pada praktiknya telah digunakan.. Selain itu, dengan melihat dari segi pemanfaatannya, apakah juga diperlukan pengaturan khusus terkait dengan tugas dan fungsi dari rekaman audio visual ini pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut, maka diperlukan reaktualisasi terhadap pemikiran hukum terkait dengan penggunaan rekaman audio visual (*Elektronik Record*) ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam skripsi ini akan mengkaji pemanfaatan teknologi Rekaman Elektrik (*Electronic Record*) untuk pemeriksaan seorang saksi maupun pelaku dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan judul : **“Perlunya Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada Tahap Penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut,

1. Bagaimanakah keberadaan tugas dan fungsi Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada Tahap Penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Perlukah pengaturan hukum terkait dengan keberadaan tugas dan fungsi Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada Tahap Penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah,

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan tugas dan fungsi penggunaan Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada tahap Penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui perlukah pengaturan khusus terkait dengan pemanfaatan teknologi Rekaman Elektrik (*Electronic Record*) untuk pemeriksaan seorang saksi maupun pelaku pada tahap penyidikan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoretis (Akademik)

Memberikan rujukan/solusi maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang manfaat dari rekaman audio visual (*Electronic*

Record) pada tahap penyidikan dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya menyangkut norma substantif tetapi juga menyangkut pemahaman konsep dan teori yang berhubungan dengan terobosan baru dalam perkara pidana dengan menggunakan teknologi khususnya penggunaan *Electronic Record*.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat menggunakan teknologi yang ada sehingga tujuan hukum yaitu perlindungan masyarakat dapat terwujud. Selain itu, sebagai kontrol bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka pada tahap penyidikan sehingga keadilan di masyarakat dapat tercapai.

1.5 Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun, dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait Perlunya penggunaan Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada tahap penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia ini. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA” oleh Parit Purnomo, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan, skripsi ini membahas terkait dengan diperlukannya pengaturan khusus dari Rekaman Audio Visual (*Electronic Record*) pada tahap penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sedangkan penelitian skripsi dari Parit tersebut membahas tentang analisis yuridis penggunaan teknologi alat perekam video sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam meneliti kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu. Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulis skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁶ Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif dalam penelitian ini akan dilakukan kajian dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hal ini diperkuat dengan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku teks oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

hukum, pendapat para sarjana, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan isu hukum yang dimunculkan dalam kajian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu mencari, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekaman audio visual (*Electronic Record*) dalam kerangka Sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual yaitu menelaah dan mengkaji dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode dokumentasi dan metode sistematis, maka kedua metode tersebut juga dipergunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi yang dimaksud ini dilakukan dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan metode sistematis yang dimaksud adalah dengan mempergunakan sarana bantu berupa catatan sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analitis.⁷

Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis dan melakukan evaluasi terhadap norma hukum dalam peraturan hukum acara pidana yang terkait dengan penggunaan rekaman audio-visual dalam hukum acara pidana.

Terhadap rumusan pasal-pasal yang memuat kebijakan terkait dengan penggunaan *Electronic Record* dalam hal proses penyidikan akan diinterpretasikan (dijelaskan). Sehingga selain dapat dijelaskan dan digambarkan penggunaannya, diharapkan juga dapat memberikan solusi dalam penelitian ini.

⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.